



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

**NOTA DINAS**




Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan : -  
Tanggal : **129/DITFKKPD/ND/SD.4/V/2025**  
Nomor : **5 Mei 2025**  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan  
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat Nomor 800.1.3/158/2025 tanggal 18 April 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Pasangkayu melaksanakan Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
2. **Bupati Pasangkayu a.n. Yaumil Ambo Djiwa dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.**
3. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, kiranya Bupati Pasangkayu dapat disetujui untuk melaksanakan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sebanyak 30 (tiga puluh) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
4. Dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi yang tindak lanjutnya dengan mutasi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah, agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ SJ tanggal 15 Juli 2020 tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD, agar sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, agar memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Apabila pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Pasangkayu terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
6. Sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Bupati Pasangkayu agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
7. Sebelum pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan agar kembali mengusulkan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan pelantikan pejabat dimaksud melalui aplikasi SIOLA.

8. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Barat, untuk mohon perkenan paraf Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
KASI	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001